



PENINGKATAN KAPASITAS KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DLM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA

Oleh:

IBNU SAYFUDIN

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



“Berkali-kali saya sampaikan, saat ini adalah **situasi yang tidak mudah, tidak gampang** karena

**ANCAMAN KRISIS
PANGAN**

**ANCAMAN KRISIS
ENERGI**

**ANCAMAN KENAIKAN
INFLASI**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

JOKO

Presiden Republik
WIDODO
Indonesia



“**Belanja pemerintah pusat dan daerah harus memiliki 3 hal**

1. Memberikan **nilai tambah**;
2. Mampu **meningkatkan pertumbuhan ekonomi**; dan
3. Harus **efisien**.

PESAN “KEMANDIRIAN DESA”





PESAN “KEBERAGAMAN DESA”



MELIHAT DESA DARI BAGAIMANA DESA INGIN DIPERLAKUKAN BUKAN DARI BAGAIMANA PEMERINTAH INGIN MEMPERLAKUKAN. **DESA TIDAK SEPANTASNYA DISERAGAMKAN KARENA DESA MEMILIKI NILAI BUDAYA YANG TINGGI YANG BERAGAM, YANG PATUT DIJAGA SEBAGAI SUATU KEUNIKAN INDONESIA. DESA MEMILIKI HAK ASAL USUL ASLI DESA DAN HAK KEWENANGAN SKALA LOKAL**

PENGUATAN BUM DESA DALAM

Kegiatan Usaha dan Unit Usaha BUM Desa

Sebagai Badan Hukum, BUM Desa bisa langsung menjalankan usahanya (Operating Company) maupun menjadi induk bagi unit usaha berbadan hukum (Investment Company)

Organisasi BUM Desa

Organisasi BUM Desa terpisah dari Pemerintah Desa, terdiri atas: (1) Musyawarah Desa/MAD; (2) Penasihat; (3) Pelaksana Operasional; dan (4) Pengawas. Telah ditentukan wewenang dan tugas masing-masing organ dengan lebih terperinci.



Pendataan, Pembinaan dan Pengembangan, serta Pemeringkatan BUM Desa

memastikan *treatment* yang sesuai dengan kebutuhan BUM Desa yang sama ini ada, tapi belum terfasilitasi dengan baik.

MODAL DAN ASET BUM Desa
Terkait dengan kejelasan penyertaan modal Desa berupa barang selain tanah dan bangunan yang dipindahtangankan menjadi aset BUM Desa. Tanah dan bangunan tetap bisa diambil manfaat ekonominya oleh BUM Desa melalui



DEFINISI BUM DESA DALAM UU CIPTA KERJA



1 Badan hukum yang

Kepastian
Hukum

2 didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa

BUM
Desa/BUM
Desa
bersama
Pilihan

3 • guna mengelola usaha,
• memanfaatkan aset,

kegiatan
usaha

• mengembangkan investasi dan produktivitas,

• menyediakan jasa pelayanan,

5 • untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Tujuan
utama



ISU YANG BELUM DIATUR SEBELUM ADANYA PP 11/2021



Akses Permodalan/ Pinjaman

Di masa mendatang BUM
Desa/ BUMsama mengaju
dapat kan
perforansi dan kejasama
aset yang akan dijaminan.n
ngan



Business Judgment Rules

Penasihat, pelaksana
operasional dan
diangkas tidak serta
organ ini and dapat
keputusan Musdes/MAD.

%

Pajak/Retribusi BUM Desa

Ada dan
mengeni insentif
pajak bagian dan
BUM Desa



Bantuan ke BUM Desa

Implikasi dari adanya badan
hukum, BUM Desa dapat
dibantu langsung atau
melalui APB Desa, seperti
yang sudah berjalan
sebelum pengaturan ini.

STO
P

Pemberhentian Kegiatan Usaha

BU Desa sebagai huku
M dapat badadibubarkan,
tida bol mel
ksahaneh ainkan
yan dihentikan
ya kegi
atan



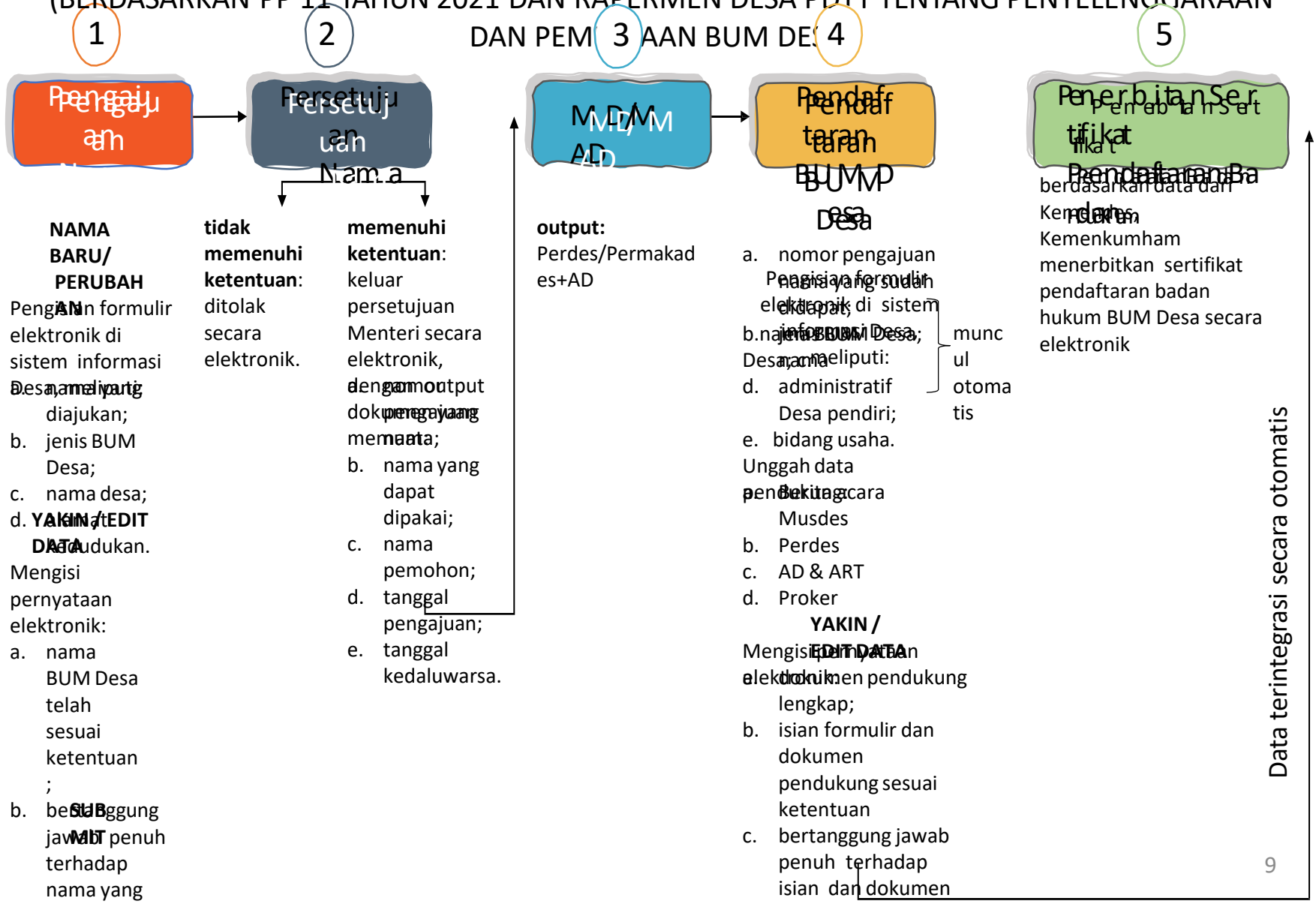
Tranformasi & Integrasi

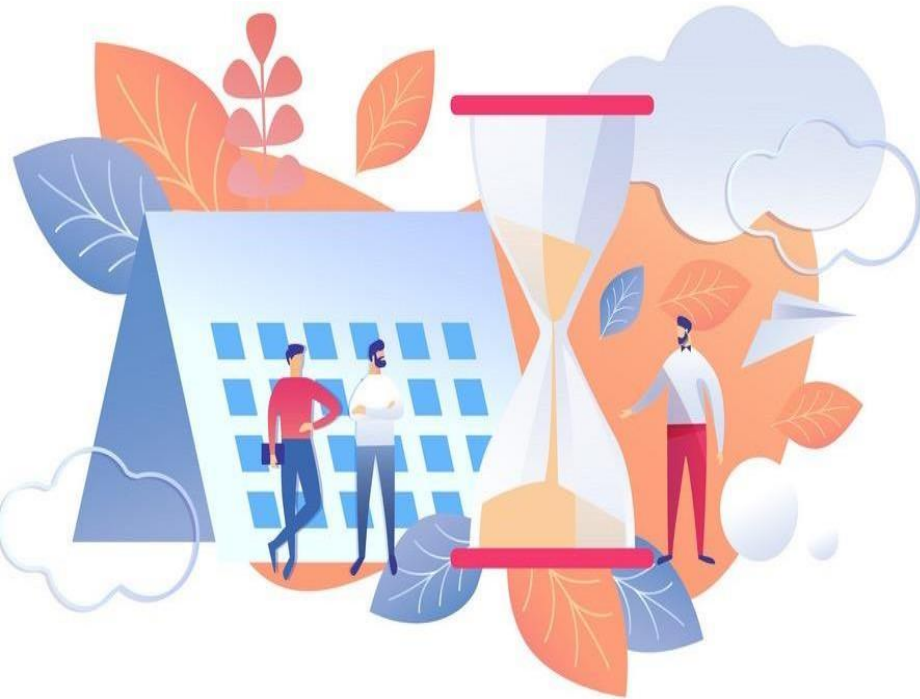
Pengelolaan Dana Bergulir
Masyarakat Eks PNPM-
MPD harus bertransformasi
menjadi BUM Desa
bersama dengan tujuan
memberikan kepastian
hukum dan perlindungan



HUKUM BUM DESA

(BERDASARKAN PP 11 TAHUN 2021 DAN RAPERMEN DESA PD TT TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN BUM DESA)





Anggaran Dasar dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.



Anggaran Rumah Tangga dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.



PERANGKAT ORGANISASI BUM DESA

- Musyawarah Desa/ MAD;
- penasihat;
- pelaksana operasional;
- pengawas.

Semang kekeluargaan dan at dengan mendayagroyo diwujudkan sebagai Musyawarah pengambilan talinghal ini Desa. Hal ini bertujuan untuk Desa. adalah kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan bukan kesejahteraan individu.

PENGUATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN

- Pengawasan cenderung masih reguler sehingga **belum memberikan dampak perubahan** yang signifikan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemda.
- Fokus dan sasaran Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan disusun berbasis **prioritas**

FOKUS PENGAWASAN 2023



Pembagian urusan

Kesesuaian pelaksanaan urusan sesuai dengan kewenangan (32 urusan)



Kepegawaian

- Transformasi jabatan struktural ke fungsional
- SDM Urusan wajib pelayanan dasar
- Konsultasi pengisian jabatan
- Penataan pegawai Non ASN



Kelembagaan

Penyederhanaan struktur organisasi



KDH & DPRD

- Hubungan kerja KDH & DPRD
- Hubungan antar tingkatan pemerintahan
- Pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, larangan



Keuangan Daerah

- Penganggaran
- Pendapatan
- Belanja
- Pembiayaan + BUMD
- Realisasi APBD
- Barang Milik Daerah



Pembangunan Daerah

- Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- SPBE
- Inovasi



Kebijakan Daerah

Penataan regulasi daerah



Pelayanan Publik

- Perizinan Berbasis Risiko
- Perizinan Berusaha di Daerah



Kerja Sama Daerah